



**KEPUTUSAN LURAH WUKIRSARI
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL**

NOMOR: 02 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN (PPKK)
KALURAHAN WUKIRSARI TAHUN ANGGARAN 2024**

LURAH WUKIRSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan yang selanjutnya disingkat PPKK adalah Pamong Kalurahan yang melaksanakan pengelolaan keuangan kalurahan berdasarkan Keputusan Lurah yang menguasai sebagian kekuasaan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
 - b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah Wukirsari tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan (PPKK) Kalurahan Wukirsari Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal – Usul dan Kewenangan Lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2024
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119)
10. Peraturan Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 08);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang tentang Daftar Kewenangan Desa Berskala Hak Asal – Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);

15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
18. Peraturan Desa Wukirsari Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018- 2024;
19. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 06 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wukirsari ;
20. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 08 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wukirsari
21. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 05 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Desa Wukirsari Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024
23. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 01 Tahun 2024 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN (PPKK) KALURAHAN WUKIRSARI TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU : Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan (PPKK) Kalurahan Wukirsari Tahun Anggaran 2024 ,dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : PPKK sebagaimana dimaksud dictum Kesatu bertugas :

1. Carik selaku Koordinator PPKK mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Kalurahan;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Kalurahan dan rancangan perubahan APB Kalurahan;

- c. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan , perubahan APB Kalurahan;
 - d. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan Penjabaran Perubahan APB Kalurahan;
 - e. Mengkoordinasikan tugas Pamong Kalurahan lain yang menjalankan tugas PPKK;
 - f. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Kalurahan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Kalurahan;
 - g. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA dan DPAL;
 - h. Melakukan verifikasi terhadap RAK Kalurahan; dan
 - i. Melakukan Verifikasi bukti penerimaan dan pengeluaran APB Kalurahan.
2. Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai pelaksana kegiatan mempunyai tugas:
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. Menyusun DPA, DPPA dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/ jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya ; dan
 - f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Kalurahan.
 3. Kepala Urusan Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan dan mempunyai tugas :
 - a. Menyusun RAK Kalurahan ; dan
 - b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Kalurahan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Kalurahan;
 - c. Kepala Urusan Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Wajib Pajak Pemerintah Kalurahan;
 - d. Kepala Urusan Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan dibantu oleh staf Honorer Kalurahan.

KETIGA :

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan Lurah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wukirsari Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di
tetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Wukirsari
pada tanggal, 03 Januari 2024
Lurah Kalurahan



Susilo Hapsoro, S.E

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
Cq.Panewu Imogiri
2. Ketua Bamuskal Wukirsari
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN LURAH WUKIRSARI
NOMOR 02 TAHUN 2024
TENTANG PELAKSANAAN PENGELOLAN
KEUANGAN KALURAHAN (PPKK) KALURAHAN
WUKIRSARI TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN PERSONALIA PELAKSANA PENGELOLAAN
KEUANGAN KALURAHAN (PPKK)

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama Personil	Besaran (diterima) Rp	Ket
1.	Penanggung Jawab	Lurah	Susilo Hapsoro, S.E	800.000	Jan - Des
2.	Koordinator PTPKK	Carik	Rakhmad Pasa Listiyanto,S.Tp	600.000	Jan - Des
3.	Pelaksana Kegiatan	Jagabaya	Fery Satyawan, S.T	350.000	Jan - Des
		Ulu -ulu	Asnan Hidayat	350.000	Jan - Des
		Kamituwa	Muiz Yoga Maulana, S.Si	350.000	Jan - Des
		Kaur Tata Laksana	Agus Basuki Tapip, S.Ag	350.000	Jan - Des
		Kaur Pangripto	Tri Estiningsih, S.TP	300.000	Jan - Des
4.	Bendahara	Kaur Danarata	Cahyo Widihastoro,S.T	500.000	Jan - Des

LURAH WUKIRSARI



SUSILO HAPSORO, S.E

Tembusan ini disampaikan kepada yth :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Cq .Panewu Imogiri
2. Ketua Bamuskal Wukirsari
3. Yang bersangkutan.